



PUTUSAN

NOMOR : 384 /PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SUKASNO, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Jati Gang Prima No. 3, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, sejak tahun 1999 sampai sekarang bekerja dan tinggal di Qatar-Timur Tengah, berdasarkan Pasport Nomor : R 400830. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Djonggi M. Simorangkir, SH, MH dan Ida Rumindang Radjagukguk, SH, MH, pada kantor Law Office Djonggi M. Simorangkir, SH, MH - Ida Rumindang Radjagukguk, SH, MH & Associate, Advokat - Penasehat Hukum- Mediator, berkantor di Gedung Arva Lt. 3 Jl. RP. Soeroso No. 40, Gondangdia - Menteng, Jakarta 10350, Telp. (021) 3919757, Fax. (021) 3920916, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2011, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** : -----

1. ABDUL KIRAM, umur 75 tahun, pekerjaan Pensiunan PJKA, agama Islam, alamat Jl. Perwira II, Lk. XVII No. 234, Kel. Pulo Brayan Bengkel sekarang menjadi Lingk. IX, Kota Medan, semula **TERGUGAT I** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;--



2. MUSODIK

2. MUSODIK, umur 63 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Jl. Perwira II, Lk. XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, sekarang menjadi Lingk. IX, Kota Medan, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

3. TUKINAH, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Perwira II, Lk. XVII No. 322, Kel. Pulo Brayan Bengkel, sekarang menjadi Lingk. IX, Kota Medan, adalah ahli waris dari Alm. Mat Talim, semula **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ;-----

4. RUSLI, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Perwira II, Lk. XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, sekarang menjadi Lingk. IX, Kota Medan, adalah selaku ahli waris Alm. Zakaria – Rusli, semula **TERGUGAT IV**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV** ;-----

5. NASIB SURYONO, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Perwira II, Lk. XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, sekarang menjadi Lingk. IX, Kota Medan, semula **TERGUGAT V**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING V** ;

6. KARTONO YUSUF, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Perwira II, Lk. XVII No. 322, Kel. Pulo Brayan Bengkel, sekarang menjadi Lingk. IX, Kota Medan, semula **TERGUGAT VI**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING VI** ;-----



7. KANTI SWANDI, umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, agama Islam, alamat Jl. Cinta Rakyat RT. 100 / RW. 0, Percut Sei Tuan, semula **TERGUGAT VII**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING VII** ;-----

8. SOFYAN, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat Jl.

Perwira

Perwira II, Lk. XVII No. 322, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan, selaku ahli waris dari Tumin, semula **TERGUGAT VIII**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING VIII** ;-----

9. SABAR BR. SEMBIRING, pekerjaan Janda Pensiunan Pegawai Negeri, agama Islam, alamat Cemara Gang Jati, Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, semula **TERGUGAT IX**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING IX** ;-----

10. YACHMAN, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Pasar I, Lorong II Barat Sampali, Medan, selaku ahli waris Alm. Y. Kromo Warjo, semula **TERGUGAT X**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING X** ;-----

11. SURYANI, umur 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat Jl. Alumunium Gang H. Sidik, Tanjung Mulia, Medan selaku ahli waris Alm. M. Salim Als. Dulsirat, semula **TERGUGAT XI**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XI** ;-----

12. M. TURNIP, umur 78 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen Protestan, alamat Jl. Bayangkara Sampali, Medan, semula **TERGUGAT**



XII, sekarang disebut sebagai TERBANDING XII ;-----

13. ZULKIFLI ADI PUTERA, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Krakatau Ujung, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan, selaku ahli waris Mustari, semula **TERGUGAT XIII**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XIII ;-----**

14. RELLUS TURNIP, umur 54 tahun, pekerjaan Buruh, agama Kristen, alamat Jl. Bayangkara, Lingk. VII No. 35, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, selaku ahli waris dari Roha Turnip, semula **TERGUGAT XIV**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XIV ;-----**

15. DARMIATI

15. DARMIATI ROHANA, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Mesjid Taufiq No. 36, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, semula **TERGUGAT XV**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XV ;-----**

16. ERWIN, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Tiga A No. 46, Pulo Brayan Bengkel, Medan, semula **TERGUGAT XVI**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XVI ;-----**

17. WAGIMAN, umur 54 tahun, pekerjaan Pegawai PJKA, agama Islam, alamat Jl. Pasar No. A 11, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan, semula **TERGUGAT XVII**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XVII ;-----**



18. RUSMAN, umur 36 tahun, pekerjaan Pensiunan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Dua No. K 43, Pulo Brayan Bengkel, Medan, semula **TERGUGAT XVIII**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XVIII** ;-----

19. DASIYEM, umur 73 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Jl. Perwira II, LK. XVII No. 252, Pulo Brayan Bengkel, Medan, semula **TERGUGAT XIX**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XIX** ;-----

20. GITO, umur 66 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Jl. Perwira II, LK. XVII No. 211, Pulo Brayan Bengkel, Medan, semula **TERGUGAT XX**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XX** ;-----

21. PRAMONO, umur 68 tahun, pekerjaan Pensiunan PJKA, agama Islam, alamat Jl. IV.C.D, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan, Kec. Medan Timur, semula **TERGUGAT XXI**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXI** ;-----

22. MISNEM

22. MISNEM, umur 70 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat Jl. Perwira I No. 03, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan, selaku ahli waris Alm. Musiran, semula **TERGUGAT XXII**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXII** ;-----

23. TADIM HARAHAHAP, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Jl. Perwira II, LK. XVII, Pulo Brayan Bengkel, Medan, semula **TERGUGAT XXIII**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXIII** ;-----



Dalam hal ini diwakili oleh Ali Hasmi, SH dan Rakerhut Situmorang, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ali Hasmi, SH dan Rekan”, berkedudukan hukum di Nyiur No. 2 - 4, Perumnas Simalingkar - Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2012, semula **TERGUGAT I s/d XXXIII**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I s/d XXIII** ;-----

D A N :

RUSLIM LUGIANTO, umur 63 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, alamat dahulu di Jl. Pancur Batu No. 1, Kec. Medan Timur, terakhir beralamat di Jl. Timur Baru No. 02 F, Medan atau setidak-tidaknya berada diwilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, semula **TURUT TERGUGAT XXIV**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dan termuat di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 November 2013 dengan No. 620/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM

DALAM

EKSEPSI

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat IX, XI, XVII, XVIII, XX untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp 5.596.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 620/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I s/d III / Terbanding I s/d III, Tergugat V s/d VIII / Terbanding V s/d VIII, Tergugat X / Terbanding X, Tergugat XII / Terbanding XII, Tergugat XIV s/d XVI / Terbanding XIV s/d XVI, Tergugat XIX / Terbanding XIX, Tergugat XXI s/d XXIII / Terbanding XXI s/d XXIII dan Turut Tergugat XXIV / Turut Terbanding pada tanggal 07 Januari 2013 dan kepada Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat XIII / Terbanding XIII melalui Lurah Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur pada tanggal 28 Januari 2013 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Bastarial, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 202/2012 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat I s/d VIII / Terbanding I s/d VIII, Tergugat X / Terbanding X, Tergugat XII / Terbanding XII, Tergugat XIV s/d XVI / Terbanding XIV s/d XVI, Tergugat XIX / Terbanding XIX, Tergugat XXI s/d XXIII / Terbanding XXI s/d XXIII pada tanggal 31 Januari 2013, kepada Kuasa Hukum Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal 12 Februari 2013, kepada Tergugat XIII / Terbanding XIII melalui Lurah Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juli 2013 dan kepada Turut Tergugat XXIV / Turut Terbanding

melalui

melalui Sekretaris Daerah Pemko Medan pada tanggal 18 Desember 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding tanggal 15 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2013, yang mana salinannya telah dengan
sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I s/d VIII / Terbanding
I s/d VIII, Tergugat X / Terbanding X, Tergugat XII s/d XVI / Terbanding XII s/
d XVI, Tergugat XIX / Terbanding XIX, Tergugat XXI s/d XXIII / Terbanding
XXI s/d XXIII pada tanggal 31 Januari 2013, kepada Kuasa Hukum Tergugat
IX / Terbanding IX pada tanggal 12 Februari 2013 dan kepada Turut Tergugat
XXIV / Turut Terbanding melalui Sekretaris Daerah Pemko Medan pada tanggal
04 Februari
2013 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Tergugat I s/d XXIII / Terbanding I s/d XXIII tanggal 20 Mei 2013, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Mei 2013,
yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan
kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2013
dan kepada Turut Tergugat XXIV / Turut Terbanding melalui Sekretaris Daerah
Pemko Medan pada tanggal 03 Juli 2013 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding
masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 14
November 2013, kepada Tergugat I s/d VIII / Terbanding I s/d VIII, Tergugat X /
Terbanding X, Tergugat XII s/d XVI / Terbanding XII s/d XVI, Tergugat XIX /
Terbanding XIX dan Tergugat XXI s/d XXIII / Terbanding XXI s/d XXIII pada
tanggal 31 Januari 2013, kepada Kuasa Hukum Tergugat IX / Terbanding IX
pada tanggal 21 Februari 2013 dan kepada Turut Tergugat XXIV / Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melalui Sekretaris Daerah Pemko Medan pada tanggal 01 Februari 2013, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 620/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG**

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Medan No. 620/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 13 November 2013, dan berkas yang dimohonkan banding a quo Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan didalam perkara ini maka Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan khusus dalam eksepsi telah tepat dan benar sehingga mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa secara singkat dapat diutarakan duduk soal perkara ini sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat / Pembanding membeli sebidang tanah di Jl. Jati Lingkungan X, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 795 seluas 748 m2 ;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan permanen milik Pembanding / Penggugat dengan IMB No. 01292 tertanggal 04 November 2003 terletak di Jl. Jati, Lingkungan X, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur atas nama Penggugat / Pembanding ;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 01 Maret 2007 antara Abdul Kiram Als. Mat Dul Kiram, Dkk melawan Ruslim Lugianto yang telah berkekuatan tetap maka dilanjutkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan No. 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 07 September 2010 Jo

20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Medan

20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Medan tanggal 07 November 2011 ;-----

- Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut diatas lalu oleh Jurusita PN-Mdn dilanjutkan dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dengan No. 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 30 November 2011 ;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pada tanggal 30 November 2011 dan 02 Desember 2011, bangunan diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 795 seluas 748 m2 telah dieksekusi padahal Penggugat / Pembanding tidak sebagai Pihak atau tidak ada tertera nama Penggugat / Pembanding didalam putusan perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 01 Maret 2007 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis Pengadilan Tinggi menjumpai beberapa masalah pokok secara Yuridis di dalam perkara ini yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat / Pembanding tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara perdata No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 01 Maret 2007 baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat ;-----
2. Penggugat / Pembanding memiliki Surat Sertifikat Hak Milik No. 795 seluas 748 m2 atas tanah sengketa dan Surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) No. 01292/648/1310/03.01/03 tanggal 04 November 2003 terhadap bangunan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 01 Maret 2007, Ketua Pengadilan Medan telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi terhadap tanah objek sengketa atas permohonan Para Tergugat / Para Terbanding kemudian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan padahal Prosedur atau tahapan eksekusi adalah : -----

1. Adanya putusan yang berkekuatan tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;-----
2. Adanya Perintah atau penghukuman kepada Tergugat, Para Tergugat atau Turut Tergugat (Comdemnatoir) ;-----
3. Adanya Pemberitahuan atau Peringatan kepada pihak agar mematuhi putusan tsb secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan (Anmaanning) ;--

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa dari analisa Juridis tersebut diatas dibandingkan dengan fakta persidangan perkara ini, jelas tidak seluruh tahapan prosedur Eksekusi tidak terpenuhi karena Penggugat / Pembanding tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara perdata No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn baik Tergugat maupun Turut Tergugat dan tidak ada pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat / Pembanding ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Penggugat / Pembanding atas tanah objek sengketa memiliki surat Sertifikat Hak Milik No. 795 seluas 748 m2 sebagaimana ketentuan Undang-Undang bahwa Surat Hak Milik adalah surat tanda bukti yang kuat dan berlaku turun temurun karena dikeluarkan oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik yang berwenang untuk itu yang merupakan surat Autentik dan dikuatkan pula dengan surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) No. 01292/648/1310/03.01/03 tanggal 04 November 2003 sebab pengeluaran IMB tsb melalui prosedur yang berkelanjutan setelah memiliki surat-surat tanah yang lengkap ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikemukakan di alinea atas tadi, jelas tindakan Para Tergugat / Para Terbanding telah merugikan hak Penggugat / Pembanding sehingga tindakan Para Tergugat / Para Terbanding dapat dikwalifikasi sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diuraikan baik Jurisprudensi maupun Pendapat Ahli (Doktrin) sehingga pada akhirnya jelas putusan Pengadilan Negeri tidak dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenanya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding sebagian ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta jurisdis sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat / Pembanding No. 2 dikabulkan, demikian juga halnya dengan petitum No. 6 agar ada kepastian hukum bagi Penggugat / Pembanding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa tindakan Para Tergugat / Para Terbanding sudah melakukan

Perbuatan

Perbuatan Melawan Hukum karena telah merugikan Penggugat / Pembanding sehingga akibat tindakan atau perbuatan Para Tergugat / Para Terbanding dihukum untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat / Pembanding tersebut sesuai rasa keadilan berupa bangunan dan pagar sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk alat-alat Rumah Tangga sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan kerugian Immateril

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada perinciannya maka petitum tsb ditolak dan begitu juga dengan petitum uang dwangsom karena sudah menyangkut uang ganti rugi berupa uang maka petitum uang dwangsom ditiadakan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Terbanding berada di pihak yang kalah maka biaya perkara baik ditingkat banding maupun di tingkat pertama dibebankan kepada mereka ;-----

----- Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, RBG, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- MENGADILI -----

----- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut ;-----

----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 November 2013 No. 620/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding oleh Penggugat / Pembanding ;-----

----- MENGADILI SENDIRI -----

I. DALAM EKSEPSI :

----- Menolak eksepsi Para Tergugat / Para Terbanding untuk seluruhnya ;---

II. DALAM POKOK PERKARA :

----- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding sebagian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menyatakan Penggugat / Pembanding adalah pemilik yang sah atas

sebidang

sebidang tanah sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 795 dan bangunan permanen dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 01292/IMB/1310/03.01/03 tanggal 04 November 2003 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara ;-----

----- Menyatakan agar Para Tergugat / Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

----- Menyatakan agar Para Tergugat / Para Terbanding ataupun orang lain tidak boleh mengganggu / menguasai tanah sesuai SHM No. 795 seluas 748 m2 milik Penggugat / Pembanding sampai Putusan ini berkekuatan tetap dan dijamin keamanannya oleh Pengadilan Negeri Medan dan Kepolisian Negara RI ;-----

----- Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding membayar kerugian Materil berupa Harga tanah dan bangunan serta pagar senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan barang-barang alat rumah tangga yang hancur sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;-----

----- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding selebihnya ;-----

----- Menyatakan Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yg timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E L A S A**, tanggal **11 F E B R U A R I 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH** dan **AMRIL, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 345/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U**, tanggal **12 F E B R U A R I 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa

dihadiri

dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun

Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RUSTAM IDRIS, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

AMRIL, SH, M. Hum.



Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Biaya-Biaya :

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. PemberkasanRp 139.000,-

J u m l a hRp 150.000,-

□